

## ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL

**Fatma Muthia Kinantidan**

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura  
*fatmamuthia@hukum.untan.ac.id*

**Garuda Wiko**

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura  
*garudawiko@hukum.untan.ac.id*

**Devina Puspita Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura  
*devinapuspita@untad.ac.id*

### ***Abstract***

---

*This paper explores arbitration dispute resolution methods and the readiness of arbitration institutions to address challenges arising in the digital economy. The research method employed is normative legal research with a conceptual approach. The concept of the digital economy is delineated using two approaches, depicting its influence on various sectors and identifying emerging business models. There are three types of businesses in the digital economy: e-commerce, payment services, and other business models such as app stores and electronic advertising. It is found that disputes in the digital economy exhibit specific characteristics, notably involving third parties in transactions, standardized electronic contracts, and the complexity of information technology systems. Dispute resolution in this context considers the choice of dispute resolution forum, applicable laws, as well as the use of online technology and expeditious arbitration procedures. Additional challenges include enhancing arbitrator capacity and complete digitization of the arbitration process.*

**Keywords:** *arbitration, business dispute settlement, digital economy*

### ***Intisari***

---

Tulisan ini akan mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa arbitrase dan kesiapan institusi arbitrase dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Konsep ekonomi digital dijelaskan dengan dua pendekatan, menggambarkan pengaruhnya pada berbagai sektor, dan mengidentifikasi model bisnis yang berkembang. Terdapat tiga tipe bisnis dalam ekonomi digital: e-commerce, jasa pembayaran, dan model bisnis lainnya seperti app stores dan periklanan elektronik. Ditemukan bahwa sengketa dalam ekonomi digital memiliki karakteristik khusus, terutama melibatkan pihak ketiga dalam transaksi, kontrak elektronik yang cenderung baku, dan kompleksitas sistem teknologi informasi. Penyelesaian sengketa dalam konteks ini mempertimbangkan

pemilihan forum penyelesaian, hukum yang berlaku, serta penggunaan teknologi online dan prosedur arbitrase yang cepat. Tantangan tambahan adalah peningkatan kapasitas arbiter dan digitalisasi lengkap proses arbitrase.

**Kata Kunci:** *arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis, ekonomi digital*

## A. Pendahuluan

Ekonomi digital merujuk kepada aktivitas ekonomi yang bergantung pada digitalisasi informasi dan pengetahuan sebagai faktor utama produksi. Faktor-faktor seperti internet, *cloud computing*, *big data*, *fintech*, dan teknologi digital lainnya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan membagikan informasi secara digital. Revolusi ini mentransformasi interaksi sosial. Digitalisasi ekonomi terbukti mampu menciptakan manfaat dan efisiensi karena meningkatkan inovasi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.<sup>1</sup>

Saat ini ekonomi digital menyumbang 2% sampai 9% GDP negara-negara didunia. Sektor digital tercatat sangat berperan dalam rantai nilai global pada kurun waktu tahun 2009-2019. Pertumbuhan ini sempat tertahan akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 2019, namun mengalami peningkatan yang luar biasa pada masa pandemi Covid-19.<sup>2</sup> Untuk lingkup Indonesia, dikutip dari data Kominfo yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 kontribusi digitalisasi ekonomi berdampak pada PDB Indonesia sebesar USD 24,5 miliar untuk sektor ritel dan USD 34,5 miliar

---

1 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia, 2022), 197.

2 Asian Development Bank, *Capturing the Digital Economy: A Proposed Measurement Framework and Its Applications – Special Supplement of Key Indicators for Asia and the Pacific* (Manila: ADB, 2021).

untuk manufaktur.<sup>3</sup> Lebih lanjut, diprediksi pada tahun 2030, perkembangan perdagangan digital akan berkontribusi lebih dari USD 160,8 miliar nilai ekonomi Indonesia.<sup>4</sup> Transaksi digital juga mengalami peningkatan selama masa pandemi, Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi digital Indonesia meningkat 43,6% dibandingkan Agustus 2020 atau setara dengan USD 1,73 miliar.

Data tersebut memberikan gambaran yang positif atas masa depan ekonomi Indonesia yang sepertinya akan ditopang melalui digitalisasi ekonomi. Hanya saja, dampak atas disrupsi ekonomi digital juga menjadi sorotan. Beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan implementasi ekonomi digital misalnya mengenai regulasi yang sangat kompleks mengingat ekonomi digital bekerja pada lingkungan yang sama sekali baru. Faktor ini akan berkaitan dengan hukum kompetisi, perlindungan konsumen, harmonisasi regulasi, fiskal, perlindungan data, kejahatan siber, dan lain-lain. Fokus utama dalam tulisan ini adalah terkait penyelesaian sengketa bisnis. Perubahan pola transaksi bisnis yang terjadi akibat digitalisasi ekonomi harus ditanggapi dengan cepat oleh pelaku jasa penyelesaian sengketa hukum. Sifat transaksi bisnis di era digital yang cepat, tidak terpengaruh batasan waktu dan batas negara tentu memunculkan pola sengketa yang baru. Hal ini perlu direspon terutama oleh institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang selama ini telah berkembang menjadi forum utama dalam pemutus sengketa bisnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Sengketa dianggap terjadi ketika para pihak mengalami perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kontrak, baik akibat dari wanprestasi,

---

3 Kemkominfo, "Digital Economic Report 2021: Menkominfo Tegaskan Prinsip Indonesia Atas Arus Data Lintas Batas," [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37272/siaran-pers-no-356hmkominfo092021-tentang-digital-economic-report-2021-menkominfo-tegaskan-prinsip-indonesia-atas-arus-data-lintas-batas/0/siaran_pers), [https://www.kominfo.go.id/content/detail/37272/siaran-pers-no-356hmkominfo092021-tentang-digital-economic-report-2021-menkominfo-tegaskan-prinsip-indonesia-atas-arus-data-lintas-batas/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37272/siaran-pers-no-356hmkominfo092021-tentang-digital-economic-report-2021-menkominfo-tegaskan-prinsip-indonesia-atas-arus-data-lintas-batas/0/siaran_pers), September 30, 2021.

4 Ibid.

5 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 137.

ambiguitas definisi, *force majeure* maupun alasan-alasan lain.<sup>6</sup> Ketika sengketa terjadi, para pihak sudah sepatutnya memiliki langkah mitigasi sehingga efek dari sengketa tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis seperti pada sektor perdagangan, proyek konstruksi, perbankan, minyak dan gas, energi, infrastruktur biasanya dilaksanakan melalui proses litigasi. Namun, karena proses dalam litigasi menempatkan para pihak secara berlawanan dan bersifat pertentangan, biasanya dijadikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah metode-metode penyelesaian sengketa lain tidak menghasilkan kesepakatan.<sup>7</sup>

Alternatif lain yang saat ini semakin meningkat popularitasnya adalah dengan memanfaatkan penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi dibagi menjadi dua jenis yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang antara lain terdiri atas penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan Arbitrase.<sup>8</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya yang akan lebih dieksplor pada sub-bab selanjutnya, namun diferensiasi utama ada pada sifat adjudikatif dari putusannya. APS menghasilkan hasil akhir berupa kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian/kontrak sehingga tidak memiliki sifat eksekutorial, sedangkan arbitrase lebih mirip dengan pengadilan dalam hal hasil akhirnya adalah putusan yang dapat dieksekusi dan memiliki pihak ketiga yang bertindak sebagai “hakim.” Oleh karena kemiripannya dengan persidangan di pengadilan, arbitrase juga memiliki hukum acara yang mengatur prosedur pelaksanaan sidang arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (UU APS & Arbitrase).

Tulisan ini akan berfokus kepada metode penyelesaian sengketa arbitrase. Alasan utama para pebisnis semakin banyak yang menggunakan metode arbitrase adalah fleksibilitas yang ditawarkan. Dalam arbitrase, para pihak memiliki kewenangan dalam menentukan metode, pihak *decision-maker*, prosedur, bahasa serta hal-hal lain terkait dengan jalannya persidangan. Prinsip

---

6 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2013).

7 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

8 I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009).

ini dikenal sebagai doktrin *the law of the parties* (hukum para pihak).<sup>9</sup> Fasilitas ini menjadi pemikat bagi para pelaku usaha karena dalam arbitrase para pihak tidak terikat dengan ketentuan yang kaku sebagaimana prosedur pelaksanaan dalam Hukum Acara Persidangan yang formal. Model persidangan dapat dipilih asalkan para pihak sepakat. Atas dasar inilah penyelesaian arbitrase sering disebut sebagai *creature of contract*.<sup>10</sup>

Dalam tulisan ini, konsep dan definisi ekonomi digital akan dipaparkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pola transaksi bisnis yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pola sengketa bisnis yang berpotensi terjadi. Dari pemaparan tersebut akan dianalisa mengenai metode penyelesaian sengketanya untuk mengukur kesiapan institusi arbitrase sebagai penyedia jasa penyelesai sengketa, terutama di Indonesia.

## **B. Definisi dan Konsep Ekonomi Digital**

Roman Mescheryakov mendefinisikan ekonomi digital berdasarkan dua kategori pendekatan.<sup>11</sup> Pendekatan pertama bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, ekonomi digital didefinisikan sebagai ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital dan biasanya hanya berkaitan dengan sektor barang dan jasa elektronik. Contohnya telemedicine, pembelajaran jarak jauh, dan penjualan konten (bioskop, TV, buku, dll.). Pendekatan kedua bersifat “*advanced*”, yakni penggunaan digital teknologi pada produksi ekonomi. Hal ini didorong atas kebutuhan global untuk melibatkan unsur digitalisasi dalam rantai sirkulasi barang dan jasa misalnya terkait konsep: *internet of things* (IOT), industri 4.0, *smart factory*, *fifth-generation communication networks*, dan lain-lainnya. Sedangkan, OECD<sup>12</sup> mendefinisikan ekonomi digital sebagai:

---

9 Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase* (Bandung: Keni Media, 2014).

10 Felipe Jiménez, “Arbitration: A Creature of Contract?,” *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3657506>.

11 Penjelasan definisi ekonomi digital oleh Roman Mescheryakov dikutip dari: Mukhamed Al Hoderi, “Digital Economy: Definition, Advantages, Disadvantages,” *Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 3 (November 20, 2019), <https://doi.org/10.26577/CAJSH-2019-3-s1>.

12 Louise Hatem, Daniel Ker, and John Mitchel, *A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy* (Saudi Arabia: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020).

*“kegiatan ekonomi yang bergantung dengan penggunaan faktor digital, seperti teknologi digital, infrastruktur digital, jasa dan data digital. Hal ini merujuk kepada seluruh produsen dan konsumen, termasuk pemerintah, yang memanfaatkan faktor digital ke dalam aktivitas ekonomi mereka”*<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai ekonomi digital yang spesifik mengarah pada perdagangan digital, dapat merujuk pada regulasi nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Dalam PP ini perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) didefinisikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sistem elektronik merujuk pada serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Saat ini, hampir semua sektor ekonomi telah mengadopsi TIK untuk meningkatkan produktifitas, memperluas jangkauan pasar dan mengurangi biaya operasional. Digitalisasi ekonomi juga berdampak pada perkembangan model bisnis baru yang digunakan baik pada lingkup perusahaan multinasional hingga UMKM dan *start-up*. Pengembangan model bisnis yang berorientasi pada digitalisasi kemudian menciptakan teknologi baru dalam mekanisme pembayaran hingga penciptaan mata uang digital (*bitcoin, ethereum, dll*).

Pada sektor retail, perkembangan awal digitalisasi ekonomi diadaptasi dari model bisnis *brick and mortar*<sup>14</sup> yang menjual barang fisik yang didigitalisasi seperti *e-book*. Selanjutnya, model bisnis berkembang dengan munculnya suatu lembaga perantara yang memberikan tempat bagi konsumen untuk menemukan, menjual dan membeli barang atau jasa seperti kendaraan, rumah atau properti, pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya digitalisasi

---

13 Terjemahan bebas dari:

*“The Digital Economy incorporates all economic activity reliant on, or significantly enhanced by the use of digital inputs, including digital technologies, digital infrastructure, digital services and data. It refers to all producers and consumers, including government, that are utilising these digital inputs in their economic activities.”*

14 Model *brick and mortar* merujuk pada bisnis yang memiliki kehadiran fisik berbentuk toko, kios, dan sejenisnya.

merambah pada sektor jasa lain seperti perbankan dan keuangan, bahkan usaha sewa menyewa.

Transformasi model bisnis yang disebabkan oleh digitalisasi dapat dideteksi pada beberapa sektor seperti:<sup>15</sup>

1. Retail
  - Konsumen dapat memesan barang secara online
  - Pedagang semakin mudah untuk menumpulkan data konsumen untuk diolah untuk tujuan pengiklanan
  - Kemudahan dalam manajemen logistik dan suplai
2. Transportasi dan Logistik
  - Kemudahan untuk melakukan *tracking* pengiriman barang
3. Jasa Finansial
  - Pemberian fasilitas kepada nasabah untuk memanfaatkan jasa keuangan secara mandiri dan *online* seperti membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengurus keuangannya
  - Industri dapat mengumpulkan data nasabah yang diolah untuk keperluan periklanan
4. Manufaktur dan Agrikultur
  - Meningkatkan proses desain dan pengembangan
  - Kemudahan memonitor proses produksi
  - Pengembangan sistem yang dapat memonitor tanaman dan hewan dan kualitas tanah
  - Penggunaan sistem digital dalam proses rutin dalam agrikultur
5. Pendidikan
  - Pengembangan jasa pendidikan jarak jauh
  - Kemunculan platform pelatihan atau pendidikan
  - Perkembangan platform video conference, streaming dan portal kolaborasi
6. Jasa Kesehatan
  - Berkembanganya diagnosa jarak jauh

---

<sup>15</sup> OECD, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy," *Action 1 - 2015 Final Report* (2015), <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>.

- Pengembangan sistem rekaman kesehatan elektronik
- Perkembangan platform jasa kesehatan (contoh: halodoc)

Jika didasarkan dengan model bisnis, tipe bisnis yang berkembang dalam konteks ekonomi digital dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **1. *Electronic Commerce (e-commerce)***

*E-commerce* didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang dirancang khusus untuk tujuan menerima atau melakukan pemesanan.<sup>17</sup> Karakteristik utama dalam tipe bisnis ini adalah pemesanan barang atau jasa secara *online*, meskipun pembayaran tidak harus selalu *online*. Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan dalam beberapa lingkup model. Pertama, model *business-to-business* (B2B) dimana aktivitas transaksi terjadi antara bisnis yang menjual produk kepada bisnis lainnya. Dalam artian konvensional, hubungan transaksi ini sama dengan pedagang retail yang membeli produk dari pedagang grosir, bedanya proses tersebut dilakukan secara online. Kedua, model *Business-to-consumer* (B2C) yang merupakan bentuk awal dari digitalisasi ekonomi. Model bisnis ini melingkupi vendor *pureplay* (vendor bersifat full online tanpa adanya toko fisik/*offline*) dan *click-and-mortar* bisnis (model bisnis konvensional dengan toko fisik yang difasilitasi juga dengan jasa penjualan online). Ketiga, model *consumer-to-consumer* (C2C) atau disebut juga dengan bisnis berbasis platform, dimana terdapat satu entitas bisnis yang bertindak sebagai perantara antara konsumen individual yang ingin menjual atau menyewakan barang atau asetnya kepada pembeli. Bisnis ini akan memfasilitasi transaksi dengan menyediakan tempat bagi konsumen memberikan informasi barang dan pembayaran.<sup>18</sup>

Di Indonesia kerangka hukum pelaksanaan *e-commerce* telah diatur di dalam PP PMSE. Dalam PP ini, PMSE diartikan sebagai hubungan hukum privat yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha (B2B), pelaku

---

16 Ibid.

17 OECD, "Defining And Measuring E-Commerce: A Status Report" *Working Party on Indicators for the Information Society* 4 (1999).

18 Ahmad Budi Setiawan, "REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA," *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (December 30, 2018): 61, <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.



usaha dengan konsumen (B2C), pribadi dengan pribadi (C2C) dan instansi penyelenggaraan negara dengan pelaku usaha (*government to business*). Adapun pelaku usaha PMSE dapat berupa orang atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Pelaku PMSE dibagi menjadi beberapa kategori yakni:

- pribadi, yaitu orang perseorangan yang menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial.
- Pedagang, yaitu pelaku usaha yang melakukan PMSE dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana lain
- penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan
- penyelenggara sarana perantara, yaitu pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang berfungsi hanya sebagai perantara komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima

## **2. Jasa Pembayaran**

Transaksi elektronik juga melibatkan jasa pembayaran elektronik sehingga menciptakan model bisnis ini. Pelaku usaha pada jasa pembayaran harus memastikan tingkat keamanan yang tinggi mengingat informasi finansial yang dimasukkan oleh pelaku transaksi elektronik harus dilindungi. Jasa pembayaran bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dalam transaksi elektronik dengan menyediakan sistem pembayaran dengan beberapa metode seperti menggunakan kartu kredit atau pembayaran menggunakan debit atau transfer bank. Model bisnis lain yang termasuk dalam kategori ini dan berkembang dengan cepat yakni *e-wallets* yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran elektronik bahkan pada transaksi yang tidak elektronik seperti *GoPay*, *OVO*, dan *ShopeePay*.

Di Indonesia, model bisnis ini telah diatur di dalam kerangka hukum melalui Peraturan Bank Indonesia NO. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mana mencakup ketentuan terkait penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran seperti

perizinan, kewajiban penyelenggara dalam melakukan pemrosesan transaksi, laporan, peralihan izin dan pengawasan, larangan serta sanksi.

### **3. Model Bisnis Lainnya**

Yang termasuk dalam kategori ini adalah *app stores* sebagai platform yang menyediakan jasa distribusi software seperti Apple Store dan Play Store. Model transaksi bisnis yang dilakukan pada kategori ini adalah adanya konsumen yang membeli aplikasi dari *developer* sebagai pihak penyedia (penjual). Artinya terdapat tiga pihak yang terlibat yakni konsumen, developer dan penyedia platform (dapat pula melibatkan pelaku usaha jasa pembayaran).

Kategori lain seperti periklanan elektronik yang melibatkan data digital untuk mengelola segmentasi konsumen. Model bisnis ini melibatkan beberapa pihak yakni *web publisher* sebagai tempat pemasangan iklan, *advertiser* sebagai pembuat iklan dan pihak perantara yang menghubungkan antara *advertiser* ke konsumen.

### **C. Karakteristik Sengketa Dalam Ekonomi Digital**

Kebaruan model transaksi bisnis dalam konteks ekonomi digital kemudian menimbulkan pertanyaan yang mengarah pada model sengketa yang mungkin terjadi dari hubungan hukum transaksi elektronik. Maka dari itu diperlukan suatu definisi yang jelas terkait apa itu sengketa dalam konteks ekonomi digital dan apa yang membedakannya dengan sengketa bisnis konvensional.

Sudah disimpulkan pada sub-bab sebelumnya bahwa transaksi bisnis dalam konteks ekonomi digital adalah transaksi perdagangan yang dilakukan melalui prosedur elektronik. Hubungan hukum yang diciptakan pada transaksi ini selayaknya hubungan privat dalam proses perdagangan antara pedagang (penyedia barang/jasa) dan pembeli. Namun, jika melihat dari berbagai model bisnis dalam ekonomi digital, terdapat satu karakteristik khusus, yakni adanya pihak lain yang terlibat misalnya pihak penyedia sistem elektronik sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen, pihak penyedia sistem pembayaran dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat seperti penyedia jasa kurir dalam transaksi jual beli *online*. Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi, perlu ditentukan terlebih dahulu pihak mana

yang seharusnya bertanggung jawab.

Sebagai contoh, dalam jual beli online melalui *marketplace* seperti Shopee atau Tokopedia, proses transaksi yang terjadi meliputi hubungan hukum antara penjual, konsumen, marketplace, dan jasa kurir sehingga jika terjadi keterlambatan pengiriman barang, terdapat beberapa kemungkinan terkait pihak mana yang bertanggung jawab, antara penjual yang terlambat mengirimkan, konsumen terlambat membayar, pihak marketplace terlambat memberikan informasi, dan/atau jasa kurir yang terlambat mengantarkan barang. Selain itu, kontrak yang mengikat para pihak dalam transaksi bisnis cenderung berbentuk model perjanjian baku yang berbentuk syarat dan ketentuan (*terms & condition*) yang disediakan oleh pihak perantara (*marketplace*) maka transaksinya bersifat *take it or leave it*. Hal ini membuat posisi tawar konsumen dalam transaksi jual-beli pada *e-commerce* menjadi lemah.<sup>19</sup> Secara substantif, sengketa yang timbul dari transaksi digital juga dapat melibatkan suatu sistem yang bersifat *high-tech*, untuk itu pemahaman mendalam mengenai ini diperlukan terutama bagi pihak pemutusan sengketa.

Mendefinisikan pola sengketa dalam konteks ekonomi digital tidak dapat dilakukan secara spesifik mengingat lingkup pengertiannya yang luas. Dalam lingkup transaksi elektronik, potensi sengketa yang dapat terjadi akan berbeda-beda sesuai dengan sektor atau jenis transaksi bisnisnya. Namun secara umum, dapat disimpulkan pola sengketa dalam ekonomi digital, yakni: (1) adanya pelibatan pihak lain, selain pelaku usaha dan konsumen; (2) penggunaan kontrak elektronik yang cenderung berbentuk perjanjian baku; dan (3) dapat berkaitan dengan sistem IT yang kompleks

#### **D. Arbitrase Dalam Konteks Ekonomi Digital**

Membahas mengenai arbitrase dalam konteks digital, diskusi akan terfokus pada dua hal yakni kesiapan forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang berorientasi pada ekonomi digital dan pengadopsian teknologi ekonomi digital di dalam prosedur arbitrase itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)," *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 14.

Isu yang pertama berkaitan dengan karakteristik khusus sengketa dalam ekonomi digital. Proses persidangan arbitrase memang sangat cocok untuk diterapkan dalam sengketa-sengketa digital, mengingat fleksibilitas yang ditawarkan cukup besar. Namun, pelaksanaan arbitrase sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, para pihak dalam transaksi digital biasanya diikat ke dalam suatu kontrak elektronik berbentuk baku dalam bentuk *terms & condition* (T&C) yang disediakan oleh penyedia platform. Dalam hal ini perlu diperhatikan forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh penyedia platform dalam hal terjadinya sengketa.<sup>20</sup> Aplikasi Shopee dan Gojek telah menetapkan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Adapun Traveloka memilih forum SIAC dan Singapore Mediation Center serta rujukan ke Pengadilan Distrik di Singapura. Namun, Traveloka juga memberikan pilihan bagi konsumen yang berada di luar yurisdiksi Singapura untuk memilih mengajukan klaim pada forum domestik di negaranya. Kesepakatan para pihak dalam pemilihan forum dan hukum (*choice of law dan choice of forum*) biasanya terjadi pada saat *user* membuat akun pada platform dan menyatakan setuju atas T&C yang sudah ditentukan.

Terhadap penerapan kontrak – termasuk kontrak baku – yang ditujukan kepada konsumen, terdapat prinsip *country of reception*. Prinsip ini memperbolehkan konsumen terakhir untuk menerapkan undang-undang perlindungan konsumen yang diterapkan oleh negara si konsumen. Batasan prinsip ini bahwa prinsip ini hanya berlaku terhadap transaksi yang dilakukan oleh konsumen (B2C), bukan transaksi *e-commerce* antara pengusaha (B2B).<sup>21</sup> Prinsip ini sesungguhnya dapat melindungi konsumen dari kontrak baku yang tidak menguntungkan konsumen dan dapat diberlakukan dalam transaksi *e-commerce*.

Prinsip *country of reception* dapat dilihat dalam Konvensi Roma Tahun 1980 Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“...*a choice of law by the parties shall not the result of depriving*

---

20 Muhamad Ali Hasan, “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-1t5f742a59ed59c/>

21 Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kotrak Internasional* (Jakarta: UI Press, 2002).

*the consumer of the protection afforded to him by the mandatory rules of the country in which he has his habitual residence”.*

Aturan ini menegaskan bahwa dalam kontrak konsumen, pilihan hukum yang dibuat di dalam kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak konsumen atas perlindungan hukum yang seharusnya ia peroleh dari hukum perlindungan konsumen dari negara tempat ia berdomisili.<sup>22</sup> Sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam konvensi Roma 1980 tersebut maka berlaku asas bahwa hukum yang dipilih para pihak dalam sebuah kontrak tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah hukum memaksa (*mandatory laws*) dari negara lain yang memiliki *closest connection* dengan kontrak. Konvensi Roma Pasal 14 juga menyatakan konsumen dapat menggugat dengan menggunakan hukum dan forum di mana konsumen berdomisili. Perlindungan terhadap konsumen tersebut sangat penting dalam hal kontrak yang dibuat oleh konsumen tidak menguntungkan pihak konsumen. Peraturan ini pun berlaku di dunia *e-commerce*. Dalam pembuatan transaksi *e-commerce* di mana yang melakukan penawaran dan bentuk kontrak seluruh isi transaksi adalah pelaku usaha (kontrak baku), maka berdasarkan domisili pelaku usaha/konsumen gugatan dapat diajukan kepada yurisdiksi pengadilan konsumen.<sup>23</sup>

Namun sayangnya, prinsip yang banyak dianut oleh negara uni eropa tersebut tidak dianut oleh Indonesia, terlihat bahwa UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UUP, dan Hukum Perdata Internasional di Indonesia belum mengatur prinsip *country of reception*. Menurut Moh. Ali dalam tulisannya yang berjudul *Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-Commerce Transnasional* dalam jurnal *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, penting bagi Indonesia untuk mengadaptasi prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi yang mengatur hubungan *e-commerce* transnasional karena dianggap paling sesuai dengan karakteristik kontrak konsumen dan dianut banyak negara-negara berkembang seperti di

---

22 Tapio Puurunen, “The Judicial Jurisdiction of States Over International Business to Consumer Electronic Commerce from the Perspective of Legal Certainty,” *U.C. Davis Journal of International Law and Policy* 8, no. 2 (2002).

23 Moh. Ali, “Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce Transnasional,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017).

kebanyakan negara Uni Eropa.<sup>24</sup> Bahkan Pasal 73 dan 74 PP PMSE yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik pun tidak menerapkan prinsip *country of reception*. Dengan tegas Pasal 73 dan 74 PP PMSE menghormati pilihan hukum dan pilihan forum hukum yang disepakati oleh para pihak, termasuk dalam kontrak baku yang diajukan oleh pelaku usaha yang ditujukan kepada kosnumen.

Jika prinsip *country of reception* ini diterapkan di Indonesia, maka terhadap kontrak baku yang ditujukan kepada konsumen dan ternyata tidak menguntungkan konsumen dapat ditanggulangi oleh prinsip ini. Konsumen kemudian dapat memilih pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang menurutnya menguntungkan mereka meskipun kontrak baku yang disebutkan oleh pengusaha telah memilih pilihan hukum dan forum hukum tertentu. Misalnya saja seperti contoh diatas bahwa Shopee dan Gojek yang jelas menetapkan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yaitu melalui hukum Indonesia dan melalui litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal konsumen yang dirugikan adalah warga negara asing, tentunya akan lebih memilih untuk menerapkan hukum negaranya dan dapat juga memilih forum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Dimungkinkan juga warga negara Indonesia yang menginginkan forum alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, arbitrase misalnya, dalam menyelesaikan permasalahan dengan pihak shopee atau gojek tersebut, dengan alasan berdasarkan prinsip *country of reception* ia tetap dapat melakukan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak baku yang diajukan pelaku usaha.

Kemudian, dalam hal tidak adanya pengaturan mengenai pemilihan forum atau hukum yang diajukan atau dimuat dalam kontrak baku yang ditujukan kepada konsumen, Bab XV PP PMSE mengatur mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 72 PP PMSE memberikan tiga pilihan forum penyelesaian sengketa yakni pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, *online dispute resolution* (ODR) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam penjelasannya, “mekanisme penyelesaian

---

<sup>24</sup> Ibid., 344

sengketa lainnya” merujuk kepada konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Dapat disimpulkan mekanisme ini merujuk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS secara umum dan secara khusus melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang menangani penyelesaian sengketa non-litigasi pada sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan). Namun dengan catatan bahwa menurut Pasal 32 POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan, LAPS hanya berwenang melakukan penyelesaian sengketa dalam hal telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan serta sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Selanjutnya, ODR yang dapat berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, melalui Lembaga arbitrase online yang telah terakreditasi, atau melalui Lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu. ODR merupakan cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak, dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi diantara ketiganya. ODR dikategorikan sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Bedanya adalah bahwa ODR merubah pandangan tradisional dengan penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi online pada prosesnya<sup>25</sup> ODR memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya dengan memanfaatkan teknologi melalui platform online yang telah menjadi gerakan global di seluruh dunia. Sejak perkembangannya, popularitas ODR terus berkembang karena kemampuannya menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui internet yang biayanya lebih rendah,

---

25 Gagah Satria Utama, “Online Dispute Resolution: A Revolution in Modern Law Practice,” *Business Law Review* 3, no. 3 (2017).

mengutamakan efektifitas dan efisiensi, serta mampu menjawab perselisihan lintas batas negara dengan mengubah pandangan tradisional menjadi sesuatu yang lebih inovatif dan berteknologi dalam prosesnya.<sup>26</sup>

Beberapa negara di dunia telah menerapkan sistem ODR, khususnya terutama di negara-negara maju seperti Amerika dan Cina. Negara-negara maju ini sudah menerapkan ODR sebagai lembaga penyelesaian sengketa jarak jauh melalui internet. Peraturan secara jelas dan detail dapat ditemukan di website sehingga akan memudahkan para pihak yang bersengketa untuk lebih memahami prosedurnya.<sup>27</sup> ODR telah berkembang dengan adanya *smart court* yang biasanya digunakan untuk transaksi yang terjadi secara virtual, seperti transaksi pembelian cryptocurrency, pembiayaan crowdfunding, transaksi e-commerce, pembayaran asuransi, dan lainnya, serta dengan adanya smart contracts yang terdiri dari serangkaian kode data di dalam jaringan blockchain atau dalam bentuk virtual tanpa memiliki bentuk fisik seperti perjanjian konvensional.<sup>28</sup>

Sebagai gambaran mengenai penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui media elektronik di Indonesia khususnya sengketa dalam sektor jasa keuangan dapat merujuk pada Pasal 33 POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan, bahwa Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan, salah satunya, dapat dilakukan melalui media elektronik yaitu melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling 1) mendengar atau 2) melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Namun, gambaran mengenai ODR tersebut atau penyelenggaraan penyelesaian sengketa oleh LAPS melalui media elektronik tersebut hanya berlaku secara khusus pada penyelesaian sengketa sektor keuangan, tidak berlaku secara umum bagi lembaga arbitrase online yang menangani sengketa

---

26 Ibid., 6

27 Chaisse, J., & Kirkwood, J. (2022). "Smart courts, smart contracts, and the future of online dispute resolution." *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 4(1), 62–91, dikutip dari Dewi Sulistianingsih et al., "Online Dispute Resolution: Does the System Actually Enhance the Mediation Framework?," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206348>.

28 Laila Alfina Mayasari Rizqi and Dedi Farera Prasetya, "Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (April 20, 2022): 327–38, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.247>.



ekonomi digital lainnya. Dalam PP PMSE pun, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “lembaga arbitrase online yang telah terakreditasi” atau siapa yang melakukan akreditasi terhadap lembaga arbitrase online tersebut. Kemudian, dalam hal PMSE bersifat internasional (terdapat elemen asing dalam transaksi), maka hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan kaidah Hukum Perdata Internasional. Jika para pihak memilih forum penyelesaian yang ada di Indonesia, maka Lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Lembaga arbitrase atau APS lainnya.

Alternatif forum penyelesaian sengketa berikutnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam upayanya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pemerintah melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga yang secara khusus diharapkan dapat menjadi sarana bagi konsumen dan pelaku usaha untuk lebih mudah dalam mengajukan pengaduan apabila dikemudian hari timbul sengketa di antara para pihak tersebut, lembaga dimaksud ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi “menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar.<sup>29</sup> Sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang merupakan hukum acara BPSK. Dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa dalam bidang barang dan jasa.<sup>30</sup>

---

29 Abdul Atsar and Rani Apriani, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

30 Wisnu Kumala, Yaswirman Yaswirman, and Ulfanora Ulfanora, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014,” *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 2 (December 26, 2019): 102, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>.

Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah mengenai prosedur dalam proses arbitrase. Dalam diskusi bertajuk *Dispute Resolution in the Digital Economy* yang diadakan oleh UNCITRAL bekerjasama dengan *Ministry of Justice of Japan* dan *the Japan International Dispute Resolution Centre*,<sup>31</sup> Cedric Yehuda Sabbah dari *Ministry of Justice* Israel menyatakan bahwa dalam sengketa pada konteks ekonomi digital, kecepatan proses penyelesaian sengketa harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan pola bisnis yang berkembang yang saat ini tidak lagi mengenal Batasan tempat dan waktu. Di Indonesia hal ini diatur dalam UU Arbitrase dan APS pasal 48 yang mengatur proses pemeriksaan paling lama adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. *Timeframe* ini kemudian menjadi norma dasar yang digunakan oleh arbiter dalam melakukan pemeriksaan, meskipun sebenarnya dapat dipersingkat. Hanya saja hingga saat ini tidak ada penegasan di dalam UU Arbitrase dan APS mengenai model arbitrase cepat dan sederhana seperti konsep gugatan sederhana dalam pengadilan perdata, sehingga pada prakteknya, tenggat waktu 180 hari hampir selalu dipenuhi, bahkan seringkali diperpanjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Sabbah bahwa jangka waktu arbitrase yang dipraktekkan saat ini “tidak cukup cepat” untuk mengimbangi proses dalam transaksi digital. Sabbah memberikan saran untuk menyusun suatu rekomendasi yang tidak spesifik tapi cukup fleksibel untuk memberikan kebebasan bagi para pihak, arbiter atau mediator untuk menentukan kecepatan proses penyelesaian sengketa. Hal ini juga dapat berarti reformasi terhadap fase-fase dalam persidangan arbitrase yang selama ini terlalu merujuk pada praktek di Pengadilan Perdata seperti adanya tahap permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dengan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Eri Hertiawan, Anggota SIAC Court of Arbitration yang menyatakan perlunya hukum acara khusus mengenai proses beracara cepat dalam arbitrase. Penulis berkesimpulan pengembangan dan pengimplementasian pelaksanaan arbitrase jalur cepat (*Fast Track Arbitration*) di institusi arbitrase Indonesia memerlukan kerangka peraturan yang bersifat rekomendasi atau pedoman.

---

31 UNCITRAL, Ministry of Justice, and the Japan International Dispute Resolution Center(JIDRC), “Workshop on Dispute Resolution in the Digital Economy,” (March 30, 2021).

Isu lain terkait dengan kapasitas arbiter yang bertugas untuk memutus perkara. Karena kerumitan yang muncul dari sengketa yang bersifat *high-tech*, peningkatan kapasitas arbiter dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memfamiliarikan diri dengan teknologi ekonomi digital. Alternatif lainnya adalah pengangkatan arbiter yang memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi atau terkait ekonomi digital. Karna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai arbiter adalah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun. Pengangkatan arbiter yang ahli dalam bidang teknologi informasi khususnya dalam ekonomi digital dapat menambah pilihan arbiter yang dapat ditunjuk pemohon arbitrase dengan sengketa ekonomi digital.

Isu yang kedua berkaitan dengan pengadopsian teknologi digital dalam proses persidangan arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu penyedia jasa dalam sektor hukum lambat laun akan terdampak ekonomi digital sebagaimana sektor-sektor lain. Namun, sifat legalitas dari arbitrase menyebabkan upaya dalam mewujudkan digitalisasi arbitrase harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sudah sewajarnya, karena proses arbitrase menghasilkan satu putusan hukum yang memberikan dampak hukum bagi pihak yang terlibat.<sup>32</sup>

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada lingkup tahun 2020 – 2021 memberikan kontribusi terbesar dalam berkembangnya upaya digitalisasi proses arbitrase. Selama masa pandemi berlangsung sebagian besar lembaga arbitrase memilih untuk tetap beroperasi, namun sebagai respon terhadap kondisi yang ada, yakni terbatasnya ruang tatap muka secara langsung akibat dari penerapan kebijakan pembatasan kegiatan, pelaksanaan arbitrase pun turut menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Bentuk penyesuaian yang dilakukan yakni dengan melaksanakan proses arbitrase secara elektronik yang artinya proses persidangan penyelesaian sengketa dilakukan secara *online*.

Di Indonesia akibat dari penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan

---

32 Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no.1 (2013): 128-129.

dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan banyak kegiatan masyarakat yang tadinya dilakukan diluar rumah terpaksa harus mengurangi intensitas diluar dan melakukan semua kegiatan atau pekerjaan dari rumah. Hal ini berpengaruh pula pada pelaksanaan Arbitrase di Indonesia yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi karena meskipun pandemi membatasi banyak kegiatan namun sengketa yang telah masuk sebelumnya yang masih belum selesai tetap harus diselesaikan atau diperiksa, dan permohonan penyelesaian kasus melalui arbitrase juga tidak dapat dipungkiri tetap ada yang masuk meskipun dimasa pandemi. Oleh karenanya, lembaga arbitrase seperti BANI, telah melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan arbitrase dengan melaksanakan sidang penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online setelah sebelumnya sempat mengeluarkan surat keputusan untuk penghentian sementara proses persidangan di BANI akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, BANI mulai menerapkan proses arbitrase secara online dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik sebelumnya.

Dalam SK tersebut, upaya digitalisasi dapat dilihat dari fase pengajuan permohonan arbitrase, persidangan yang menggunakan *teleconference*, *videoconference*, atau *virtual conference*, pengiriman bukti, pemeriksaan saksi, hingga pengucapan putusan. Penulis merekomendasikan bahwa SK ini dapat dikembangkan menjadi satu dokumen peraturan hukum acara arbitrase elektronik, mengingat ruang lingkup keberlakuannya saat ini hanya dalam keadaan darurat bencana dan keadaan khusus sebagai respon atas Pandemi COVID-19. Peraturan hukum acara arbitrase elektronik yang komprehensif, termasuk mengatur mengenai aspek kerahasiaan dan keamanan proses arbitrase, tentu akan memberikan fondasi hukum yang kokoh dalam pengembangan arbitrase di era ekonomi digital.

#### **E. Penutup**

Ekonomi digital memberikan pengaruh yang besar dalam proses arbitrase. Semakin meningkatnya transaksi bisnis yang berpola digital memunculkan

pula pola-pola sengketa baru yang berorientasi pada teknologi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan mengenai dua isu yakni kesiapan forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang berorientasi pada ekonomi digital dan pengadopsian teknologi ekonomi digital di dalam prosedur arbitrase itu sendiri.

Ditemukan bahwa isu pertama berkaitan dengan: 1) pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi digital biasanya tercantum dalam kontrak elektronik dalam bentuk perjanjian baku yang disediakan oleh penyedia platform. Dalam hal ini para pihak harus memperhatikan betul klausul-klausul yang diatur dalam kontrak tersebut karena dapat memiliki implikasi internasional jika pemilihan forum dan hukum merujuk ke sistem asing; 2) Prosedur arbitrase yang ada perlu dipercepat (*expedited arbitration*); 3) peningkatan kapasitas arbiter dalam memahami sengketa yang bersifat *high-tech*.

Isu kedua berkaitan dengan kesiapan institusi arbitrase untuk menerapkan teknologi digital dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu hukum acara arbitrase elektronik yang dapat diterapkan pada institusi-institusi arbitrase di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan arbitrase yang saat ini sudah seharusnya mengarah dan memanfaatkan teknologi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul and Rani Apriani. *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Al Hoderi, Mukhamed. "DIGITAL ECONOMY: DEFINITION, ADVANTAGES, DISADVANTAGES." *Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 3 (November 20, 2019). <https://doi.org/10.26577/CAJSH-2019-3-s1>.
- Asian Development Bank. *Capturing the Digital Economy: A Proposed Measurement Framework and Its Applications – Special Supplement of Key Indicators for Asia and the Pacific*. Manila: ADB, 2021.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2014.
- Hasan, Muhamad Ali. "Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE." hukumonline, September 30, 2020.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jiménez, Felipe. “Arbitration: A Creature of Contract?” *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3657506>.
- Kemkominfo. “Digital Economic Report 2021: Menkominfo Tegaskan Prinsip Indonesia Atas Arus Data Lintas Batas.” [https://www.kominfo.go.id/content/detail/37272/siaran-pers-no-356hmkominfo092021-tentang-digital-economic-report-2021-menkominfo-tegaskan-prinsip-indonesia-atas-arus-data-lintas-batas/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/37272/siaran-pers-no-356hmkominfo092021-tentang-digital-economic-report-2021-menkominfo-tegaskan-prinsip-indonesia-atas-arus-data-lintas-batas/0/siaran_pers), September 30, 2021.
- Kumala, Wisnu, Yaswirman Yaswirman, and Ulfanora Ulfanora. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014.” *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 2 (December 26, 2019): 102. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>.
- Hatem, Louis, Daniel Ker, and John Mitchel. “A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy.” Saudi Arabia: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2020.
- Latip, Yansen Dermanto. *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kotrak Internasional*. Jakarta: UI Press, 2002.
- McGuinness, Gina M. “The Rome Convention: The Contracting Parties’ Choice.” *San Diego International Law Journal* 1, no. 1 (2000): 120-173.
- Moh, Ali. “Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce Transnasional.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017).
- OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy,” *Action 1 - 2015 Final Report* (2015), <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>.
- OECD. “Working Party on Indicators for the Information Society DEFINING AND MEASURING E-COMMERCE: A STATUS REPORT.” Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1999.
- Puurunen. Tapio “, The Judicial Jurisdiction of States Over International Business to Consumer Electronic Commerce from the Perspective of Legal Certainty.” *U.C. Davis Journal of International Law and Policy* 8, no. 2 (2002).
- Rizqi, Laila Alfina Mayasari, and Dedi Farera Prasetya. “Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (April 20, 2022): 327–38. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.247>.
- Rongiyati, Sulasi. “Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce).” *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 1-25
- Salami, Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro. “Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 124-135
- Setiawan, Ahmad Budi. “REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA.” *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (December 30, 2018): 61. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.
- Sulistianingsih, Dewi, et. al. “Online Dispute Resolution: Does the System Actually Enhance the Mediation Framework?” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206348>.
- Utama, Gagah Satria. “Online Dispute Resolution: A Revolution in Modern Law Practice.” *Business Law Review* 3, no. 3 (2017).
- Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- “Workshop on Dispute Resolution in the Digital Economy.” *UNCITRAL*. Ministry of Justice, and the Japan International Dispute Resolution Center(JIDRC), March 30, 2021.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi, Penerbit Prenadamedia: Divisi Kencana, Jakarta, 2022.